



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor : 420/5904/PAUDNI/Dipendik/2020

A. IDENTITAS PENYELENGGARA PKBM :

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : | Hj. IHSAN, M.A |
| 2. Tempat tanggal lahir | : | Amuntai, 24 November 1980 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Jabatan dalam Lembaga PKBM | : | Ketua |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat rumah | : | Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Indah III
Nomor 17 Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan Basirih
Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin |
| 7. Pendidikan Terakhir | : | S2 |

B. IDENTITAS LEMBAGA PKBM :

- | | | |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Akta Notaris/No. Akta Notaris PKBM/Tahun | : | Notaris Said Ahmad SH No.3 /04 Maret 2015 /
SK Menkumham Nomor AHU-0004185.AH.01.12
TAHUN 2015 Tanggal 20 Maret 2015. |
| 2. NPSN | : | - |
| 3. Nama Badan Hukum Lembaga PKBM | : | PKBM UMMUL QURA AL MUKARRAMAH |
| 4. Pusat / Cabang | : | Pusat |
| 5. Jenis Rumpun/Program Kegiatan | : | PNFI (PAUD, KF,TPQ, Majelis Ta'lim,
Kesetaraan, Lifeskills, Kursus dan
Pendidikan Kemasyarakatan (Dikmas)dll. |
| 6. Mulai didirikan | : | 20 April 2007 |
| 7. NPWP Lembaga | : | 02.614.181.2-731.000 |
| 8. Alamat PKBM | : | Jl. Bumi Mas Raya komplek Bumi Indah III Rt.08
Rw.01 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin |

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mendukung kegiatan dimaksud kami berikan Izin Operasional Lembaga PKBM dengan ketentuan sebagai berikut :

DENGAN KETENTUAN BAHWA :

1. Menyelenggarakan Program PKBM, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan PKBM (minimal 1 tahun 2 kali).
2. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat di bekukan atau ditinjau kembali, apabila tidak menyampaikan laporan perkembangan PKBM selama 2 (dua) tahun berturut turut, Izin ini berlaku selama lembaga aktif melaksanakan kegiatan dan membuat laporan selama 2 (dua) kali dalam setahun
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan tanggal 29 Desember 2020

KEPALA DINAS,

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19670814 199001 1 001